



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN, PEMBINAAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pengangkatan, Pembinaan, dan Pemberhentian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENGANGKATAN, PEMBINAAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Kerja Kabupaten Bandung Barat.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

7. Pengangkatan PPPK adalah pengangkatan PPPK dengan profesi tenaga kesehatan dan non kesehatan, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Kerja dengan penggajian dibebankan pada anggaran fungsional Unit Kerja Kabupaten Bandung Barat.
8. Pegawai PPPK adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk diangkat oleh Unit kerja Kabupaten Bandung Barat dan disertai tugas tertentu, dengan status terdiri dari Calon Pegawai Tetap, Pegawai Tetap, dan Calon Pegawai Harian Lepas, Tenaga Harian Lepas.
9. Calon Pegawai Tetap yang selanjutnya disingkat CPT adalah pegawai yang diangkat karena dianggap memenuhi syarat standar kompetensi dengan status masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
10. Pegawai Tetap yang selanjutnya disingkat PT adalah CPT yang ditingkatkan statusnya menjadi PT yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun masa percobaan yang dianggap telah memenuhi syarat setelah melalui penilaian dengan kinerja baik dan berprestasi.
11. Calon Pegawai Harian Lepas yang selanjutnya disingkat CPHL adalah tenaga yang dipekerjakan sebagai tenaga pekar, tenaga pendorong blankar, petugas laundry, petugas CSSD, pemulasaraan jenazah, pengemudi, dan pekar, dan pekar lainnya melalui masa percobaan.
12. Pegawai Harian Lepas yang selanjutnya disingkat PHL adalah CPHL yang diangkat dan statusnya menjadi PHL yang telah bekerja selama masa percobaan yang dianggap telah memenuhi syarat setelah melalui penilaian dengan kinerja baik dan berprestasi.
13. Tenaga kesehatan adalah tenaga profesi kesehatan yang terdiri dari Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Perawat, Bidan, Analis Kesehatan, Apoteker Asisten Apoteker, Fisioterapis, Radiografer, Nutrisi, Teknisi Elektromedis, Perawat gigi, Sanitasi, Perekam Medik, Refraksi, Penyuluh Kesehatan, Epidemiologi, Administrasi Kesehatan dan Perawat Anestesi.
14. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga administrasi, tenaga teknis dan tenaga pekar rumah tangga.
15. Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah kesanggupan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Unit Kerja untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
16. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Unit Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Unit Kerja karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
18. Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Unit Kerja adalah pembinaan berupa penerapan peraturan disiplin, pemberian cuti, perlindungan kesehatan dan penghargaan. Pengangkatan, hukuman disiplin, penilaian kinerja, Diklat dan pemberhentian.
19. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi apabila keharusan tidak diturut atau larangan itu dilanggar.

20. Pernyataan adalah kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang bilamana dilanggar bersedia untuk dikenakan sanksi tentang disiplin pegawai, dituangkan dalam bentuk tulisan pada secarik kertas bermaterai cukup.
21. Cuti adalah upaya untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Unit Kerja setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti.
22. Penilaian kinerja adalah suatu jaminan untuk obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Unit Kerja berdasarkan sistem karier dan sistem pretasi kerja.
23. Pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Unit kerja adalah pemberhentian Pegawai karena batas usia, melanggar peraturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau penyebab lain yang mengakibatkan pemberhentian.

BAB II

PENGANGKATAN, PEMBINAAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1 Pendelegasian

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan mengangkat, membina, dan memberhentikan PPPK di Lingkungan Unit Kerja kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Kepala UPTD dalam melakukan pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan secara terencana sesuai dengan pengembangan dan pertumbuhan rumah sakit; dan
 - b. Kemampuan keuangan dari penerimaan fungsional dari jasa layanan rumah sakit.

Paragraf 2 Tata Cara

Pasal 3

- (1) Pola Rekrutmen dilaksanakan melalui dan cara:
 - a. Persyaratan penerimaan pegawai meliputi:
 1. Pendidikan minimal D3 untuk CPT, serta SLTA untuk CPHL; dan
 2. Usia tertinggi bagi calon pegawai adalah 30 tahun kecuali untuk tenaga dokter spesialis.

- b. Kegiatan dan waktu pelaksanaan penerimaan meliputi:
1. Rekrutmen:
 - a) Pemanggilan peserta terhadap pelamar yang telah memasukkan lamaran yang pendidikannya sesuai dengan formasi yang dibutuhkan; dan
 - b) Untuk kebutuhan pegawaisesuai formasi yang tidak ada pelamarnya melalui intitusi pendidikan.
 2. Seleksi:
Penyeleksian dilakukan melalui tahap tes akademik, tes praktek, tes kejiwaan, dan tes kesehatan.
 3. Pengumuman;
 4. Penetapan.
- (2) Status kepegawaian, penggajian dan penghasilan lainnya, dan masa berlaku;
- a. Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai berikut;
 1. Calon Pegawai;
 - a) (CPT) dengan pendidikan D III ke atas;
 - b) (CPHL) dengan pendidikan D I ke bawah.
 2. Pegawai:
 - a) (PT) dengan pendidikan D III ke atas;
 - b) (PHL) dengan pendidikan D I ke bawah.
 - b. Penggajian, dan penghasilan lainnya PPPK ditetapkan oleh Kepala UPTD dengan ketentuan sebagai berikut;
 1. Penggajian Calon Pegawai, Pegawai Tetap, dan Pegawai Harian Lepas sebagai berikut;
 - a) (CPT) dan (CPHL) selama 1 (satu) tahun masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari ketentuan yang berlaku di Unit Kerja;
 - b) (PT) dan (PHL) diberikan gaji sebesar 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang berlaku di unit kerja.
 2. Penghasilan lainnya:
 - a) (CPT) dan (PT) diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unit kerja;
 - b) (CPHL) dan (PHL) mendapatkan penghasilan lainnya;
 - c) Masa kerja Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja:
 - 1) Pengangkatan (PT) berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun dilampiri dengan Perjanjian Kerja untuk pegawai umum dan 60 tahun untuk tenaga medis;
 - 2) Pengangkatan (PHL) berlaku 1 (satu) tahun dengan dilampiri Perjanjian kerja, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila tenaga yang bersangkutan masih diperlukan oleh pihak Unit Kerja dengan ketentuan pegawai yang bersangkutan memiliki dedikasi dan prestasi yang baik.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu
kewajiban

Pasal 4

Setiap PPPK wajib:

- a. Membuat pernyataan secara tertulis akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan mentaati segala ketentuan yang berlaku;
- b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- c. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- e. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai di Unit kerja ;
- f. Mengutamakan kepentingan Negara di Unit Kerja dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- g. Memegang rahasia kedinasan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara di Unit Kerja;
- i. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;
- j. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- k. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/ di Unit Kerja dengan sebaik-baiknya;
- m. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- n. Membimbing pegawai bawahan dalam melaksanakan tugas;
- o. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- p. Memakai atribut/seragam pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 5

- (1) Setiap PPPK dilarang:
 - a. Menyalahgunakan wewenang;
 - b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

- c. Tanpa izin Kepala Unit Kerja menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara/ di Unit kerja secara tidak sah;
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk pegawai Unit Kerja;
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap sesama pegawai;
- j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. Bertingkah laku yang dapat mencemarkan harkat martabat sebagai Pegawai di Unit Kerja;
- m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai di unit Kerja Kabupaten Bandung Barat;
 - 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain; dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan di Unit Kerja Kabupaten Bandung Barat, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

PPPK yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 7

Dengan tidak mengesampingkan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PPPK Kerja yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan pembayaran gaji selama 2 (dua) minggu dari tanggal semestinya;
 - b. pemindahan kerja ke unit lain di lingkungan Unit Kerja; dan
 - c. penurunan gaji sebesar 20 % dari gaji pokok terakhir selama 2 (dua) bulan.
- (4) Jenis Hukuman berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan gaji pokok sebesar 30 % selama 3 (tiga) bulan;
 - b. pemindahan kerja ke tingkat yang lebih rendah selama 6 (enam) bulan;
 - c. pemberhentian sebagai Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1

Pasal 9

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja;
- b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pada di unit kerja;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Non di unit kerja kabupaten Bandung Barat dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja;
- d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai di unit kerja kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif di unit kerja;
- e. Mengutamakan kepentingan Negara/ di unit kerja kabupaten Bandung Barat dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja;
- f. Memegang rahasia kedinasan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara/ di unit kerja kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja;
- h. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja;
- i. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 10 berupa:
 1. teguran lisan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 2. teguran tertulis tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) samapai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) samapai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

- j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/ di unit kerja kabupaten Bandung Barat dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 12, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja;
- k. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja;
- l. Membimbing Pegawai yunior dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 14, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja;
- m. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 15, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja;
- n. Mamakai atribut /seragam pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 19, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja kabupaten Bandung Barat.

Pasal 10

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. Membuat pernyataan secara tertulis akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan mentaanti segala ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, apabila pelanggaran berdampak negatif di Pemerintah Daerah;
- b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif di Pemerintah Daerah;
- c. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif di Pemerintah Daerah;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK di unit kerja kabupaten Bandung Barat dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif di Pemerintah Daerah;
- e. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai di unit kerja kabupaten Bandung Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif di Pemerintah Daerah;
- f. Mengutamakan kepentingan Negara/ di unit kerja kabupaten Bandung Barat dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif di Pemerintah Daerah;
- g. Memegang rahasia kedinasan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif di Pemerintah Daerah;
- h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara/ di unit kerja kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif di Pemerintah Daerah;

- i. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif di Pemerintah Daerah;
- j. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 10 berupa:
 - 1. Penundaan pembayaran gaji selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal penerimaan gaji yang seharusnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) samapai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - 2. Penundaan pembayaran gaji selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal penerimaan gaji yang seharusnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
 - 3. Penundaan pembayaran gaji selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penerimaan gaji yang seharusnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (duapuluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- k. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 angka 11 apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25 % (dua puluh ;lima persen) samapai dengan 50 % (lima Puluh Persen);
- l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/ di unit kerja kabupaten Bandung Barat dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 12, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di Pemerintah Daerah;
- m. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif di Pemerintah Daerah;
- n. Membimbing Pegawai bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 14, apabila pelanggaran berdampak negatif di Pemerintah Daerah;
- o. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 15, apabila pelanggaran berdampak negatif di Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah dan/atau Negara;
- b. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah dan/atau Negara;
- c. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di unit kerja kabupaten Bandung Barat dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah dan/atau Negara;

- d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai di unit kerja kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah dan/atau Negara;
- e. Mengutamakan kepentingan Negara/ di unit kerja kabupaten Bandung Barat dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah dan/atau Negara;
- f. Memegang rahasia kedinasan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada terhadap Pemerintah dan/atau Negara;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara/ di unit kerja kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah dan/atau Negara;
- h. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah dan/atau Negara;
- i. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja bagi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 10 berupa:
 - 1. penurunan gaji sebesar 10 % selama 3 (tiga) tahun bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - 2. pemindahan dan penurunan besaran gaji sebesar 20% bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - 3. pembebasan dari jabatan dan penurunan besaran gaji sebesar 40% yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 - 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.
- j. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 angka 11 apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25 % (dua puluh ;lima persen) samapai dengan 50 % (lima Puluh Persen);
- k. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/ di unit kerja kabupaten Bandung Barat dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 12, apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah dan/atau Negara;
- l. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah dan/atau Negara;
- m. Membimbing Pegawai bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 14, apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah dan/atau Negara;

- n. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 15, apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah dan/atau Negara.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 12

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan:

- a. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik unit kerja secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja;
- b. Bertindak sewenang-wenang terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja;
- c. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja;
- d. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di unit kerja.

Pasal 13

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan:

- a. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara/ di unit kerja kabupaten Bandung Barat secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- c. Bertindak sewenang-wenang terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- d. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- e. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;

- f. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; atau
 - 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai di Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- g. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan di unit kerja kabupaten Bandung Barat, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 14, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah di unit kerja kabupaten Bandung Barat.
- h. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 15, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- i. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - 1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan di unit kerja, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 16, apabila pelanggaran berdampak negatif di Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan:

- a. Menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 1, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di Pemerintah dan/atau Negara;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di Pemerintah dan/atau Negara;

- c. Tanpa izin Direktur menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di Pemerintah dan/atau Negara;
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di Pemerintah dan/atau Negara;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara/ Unit Kerja secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di Pemerintah dan/atau Negara;
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada di Pemerintah dan/atau Negara;
- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk pegawai Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara;
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara;
- j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif Pemerintah dan/atau Negara;
- k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif Pemerintah dan/atau Negara;
- l. Bertingkah laku yang dapat mencemarkan harkat martabat sebagai Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 12, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara;
- m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai di Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara.
- n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan di unit kerja kabupaten Bandung Barat, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 14, apabila pelanggaran berdampak negatif Pemerintah dan/atau Negara.
- o. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 15, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara; dan
 - p. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan di unit kerja kabupaten Bandung Barat, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 16, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 9, Pasal 11 angka 10, dan Pasal 12 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Bagian Keempat

Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PPPK untuk semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari tim pembina kepegawaian PPPK dan/atau tim pembina kepegawaian di unit kerja.
- (3) Tim pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB V
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan PPPK dilaksanakan oleh pejabat struktural secara berjenjang, dan Pejabat Fungsional yang membawahi PPPK;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim pembina kepegawaian melaksanakan pembinaan terhadap PPPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI
Pemberian Cuti

Pasal 18

- (1) Pemberian cuti diberikan kepada PPPK Unit Kerja dengan tujuan untuk memberikan penyegaran setelah bekerja dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Pemberian Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan dalam jenis cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Bersalin;
 - c. Cuti Sakit; dan
 - d. Cuti karena alasan penting.
- (3) Jumlah waktu pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Cuti Tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja setiap tahun dengan ketentuan telah memiliki masa kerja 1 tahun;
 - b. Cuti Bersalin diberikan selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan Cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan tidak dapat diambil lagi;
 - c. Cuti Sakit diberikan dengan waktu maksimal 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan apabila sakit lebih dari 3 (tiga) bulan maka statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akan ditinjau kembali;
 - d. Cuti Alasan Penting diberikan untuk paling lama 6 (enam) hari kerja untuk keperluan keluarga seperti isteri / suami / anak sakit dan memerlukan perawatan, orang tua meninggal, keperluan menikah, dan untuk keperluan ibadah haji / umroh dapat diberikan lebih dari 6 (enam) hari atau sesuai keperluan.
- (4) Jumlah waktu pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikurangkan oleh jumlah hari libur Nasional yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Tujuan dari penilaian kinerja PPPK di Unit Kerja adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi dan kompetensi.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara obyektif dan teliti berdasarkan data yang tersedia.
- (3) Atasan langsung wajib membuat dan memelihara catatan mengenai konduite, dedikasi, loyalitas, prestasi dan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di lingkungannya.
- (4) Penilaian kinerja dibuat secara periodik untuk kurun waktu tertentu minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Hasil penilaian kinerja dijadikan tolok ukur pembuatan perpanjangan kontrak bagi Pegawai Harian Lepas, sedangkan bagi Pegawai Tetap adalah untuk pembinaan peningkatan kinerja.
- (6) Unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja atas dasar catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan masing-masing tugas dan profesi.

BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 20

- (1) PPPK dalam upaya peningkatan kemampuan dapat diberikan izin melanjutkan pendidikan, terhadap pelatihan baik yang dilaksanakan oleh di Unit Kerja maupun yang dilaksanakan pihak lain atas biaya di unit kerja dan atau biaya sendiri.
- (2) Untuk pendidikan dapat diberikan izin dengan ketentuan dilaksanakan diluar jam kerja.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan di Unit Kerja guna menunjang peningkatan pruduk layanan kepada masyarakat.
- (4) Pelatihan yang dilaksaksanakan dengan biaya dari anggaran di Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa terdapat pernyataan untuk kurun waktu tertentu pegawai dimaksud tidak akan berhenti.

BAB IX
PERLINDUNGAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berupa:
 - a. jaminan hari tua;
 - b. jaminan kesehatan;

- c. jaminan kecelakaan kerja;
 - d. jaminan kematian; dan
 - e. bantuan hukum
- (2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Setiap PPPK di Unit Kerja yang memiliki kinerja baik dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun atau disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk remunerasi dengan mengacu kepada beban kerja atau kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai penilai remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Selain mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat menduduki jabatan tertentu.

BAB XI IDENTITAS PEGAWAI

Pasal 23

- (1) Setiap PPPK memiliki identitas yang ditandai dengan:
 - a. Nomor Induk Karyawan (NIK); dan
 - b. Kartu PPPK
- (2) Nomor Induk Karyawan (NIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kode angka tahun, bulan, tanggal kelahiran, tahun, bulan, tanggal pengangkatan.

BAB XII PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Pemberhentian PPPK di Unit Kerja sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian dengan tidak hormat bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat;

- b. Pemberhentian dengan hormat bagi pegawai yang berhenti atas permohonan sendiri;
 - c. Pemberhentian dengan hormat karena alasan kesehatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat bagi pegawai harian lepas yang tidak diperpanjang kontraknya atas dasar kebutuhan dan kemampuan finansial di unit kerja;
 - e. Pemberhentian dengan hormat bagi pegawai tetap meskipun belum mencapai batas usia pensiun bagi pegawai yang terkena rasionalisasi atas dasar kebijakan rumah sakit diantaranya karena kemampuan keuangan rumah sakit yang tidak memungkinkan;
 - f. Pemberhentian dengan hormat bagi pegawai yang telah memasuki batas usia pensiun.
- (2) Pemberhentian Pegawai karena maksimal batas usia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diberikan kompensasi sebagai berikut:
- a. Untuk masa kerja 5 tahun diberikan kompensasi 2 x gaji;
 - b. Untuk masa kerja > 5 sampai dengan 10 tahun diberikan kompensasi 3 kali gaji;
 - c. Untuk masa kerja > 10 ke atas diberikan kompensasi 5 x gaji.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pendaftaran penerimaan, pengangkatan, pembinaan, penghukuman, cuti, penghargaan dan remunerasi, dan pemberhentian ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 54 SERI E